

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA BALONGREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO

NOMOR 188 / 22 / K / 411.501.01 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA

MASA BHAKTI 2025- 2027

KEPALA DESA BALONGREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Karang Taruna yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;

10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Balongrejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Balongrejo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA.

KESATU : Membentuk Pengurus Karang Taruna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- c. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- d. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
- e. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- g. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balongrejo
pada tanggal 24 Maret 2025

KEPALA DESA BALONGREJO

SUPRIANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO

NOMOR 188/22/K/411.501.01/2025

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA

MASA BAKTI 2025 - 2027

NAMA PENGURUS KARANG TARUNA

No	Nama	Jabatan
1.	Suprianto	Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna
2.	Mashudi	Wakil I Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna
3.	Padianto	Wakil Ketua II Majelis Pertimbangan Karang Taruna
4.	Markijan	Ketua
5.	Akhmad Mujib	Wakil Ketua I
6.	Suparmin	Wakil Ketua II
7.	Titin Sutrisnowati	Sekretaris I
8.	Haryanto	Sekretaris II
9.	Didik Nurcahyo	Bendahara I
10.	Bayu Prasetyo	Bendahara II
11.	Doni Janji Prastyo	Pengembangan SDM
12.	Bambang Pamuji	
13.	Acis Pembudi	Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial
14.	Dian Ayu Febiyanti	
15.	Dwi Cahyono	Pengembangan Kelompok Pengabdian Masyarakat
16.	Anang Suryanto	
17.	Siti Nuri Hidayati	Pengembangan Skala Kecil Ekonomi dan Koperasi
18.	Beta Cahyaningrum	
19.	Asfarin Ma'arif	Pengembangan Kerohanian Pembinaan Mental
20.	Viki Andrian	
21.	Nursio	Pengembangan Olahraga dan Kesenian
22.	Lilik Tri Heni	
23.	Agung Prasetyo	Pengembangan Lingkungan Hidup dan Pariwisata
24.	Novan Andika Utama	
25.	Mas Windaru Adi	Hukum, Advokasi dan HAM
26.	Yulia Dina Prawinatia	
27.	Tri Suli Susanti	Pengkajian dan Pengembangan Organisasi
28.	Agung Hariono	

29.	Manan Subargo	Humas dan Kerjasama Kemitraan
30.	Darsono	



NO TLEP/WA

KETUA : MARKIJAN (0812 3106 0747)

SEKRETARIS: TITIN SUTRISNOWATI (0812 9523 6767)